

**INFRINGEMENT OF FAMOUS BRAND RIGHTS IN E-COMMERCE ON TOKOPEDIA****(PELANGGARAN HAK MEREK TERKENAL PADA E-COMMERCE DI TOKOPEDIA)****Verlia Kristiani**

Magister Ilmu Hukum Trisakti, Jakarta

E-mail: [verliakristiani98@gmail.com](mailto:verliakristiani98@gmail.com)**Elfrida Ratnawati Gultom**

Magister Ilmu Hukum Trisakti, Jakarta

E-mail: [Elfirda.r@trisakti.ac.id](mailto:Elfirda.r@trisakti.ac.id)**ABSTRACT**

*In improving business one of the most important things is that the brand exists. In addition, it is a sign to distinguish between service and company products having other company products and to add value to the company's good qualities. In practice, the popularity of popular brands is often exploited by some companies who sell their products by selling their products through further electronic commerce called e-commerce. Next are some e-trade platforms which are not shopee, Lazada and Tokopedia. As for positive legislation that regulates the enforcement of intellectual property rights in electronic trade as stated in the 2008 bill no. 11 wire and electronic transactions that were then converted into bill no. 19 years of 2016. In fact, however, one of Daniel wallington handwritten brands was invented by some fleas. Contrary to the above background, this problem will be discussed in research on how the law applies to the famous brand of Daniel Wellington transgression in e-commerce on a software platform. The study then followed the normative method for legal research by a descriptive approach. The descriptive quality is that the writer explains what happened and how the solution works.*

**Keywords:** *Well-Known Marks, Brand Infringement, E-Commece*

**ABSTRAK**

Dalam peningkatan bisnis salah satu hal terpenting yaitu adalah keberadaan merek tersebut. Selain itu, merek sebagai tanda untuk membedakan jasa dan barang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan terhadap produk perusahaan lainnya dan menjadi nilai tambah bahwa produk perusahaan memiliki kualitas yang baik. Pada praktiknya, Kepopuleran produk merek terkenal seringkali dimanfaatkan beberapa oknum pelaku usaha yang menjual produk merek tersebut dengan *passing off* melalui platform perdagangan elektronik selanjutnya disebut *e-commerce*. Selanjutnya ada beberapa platform *e-commerce* yaitu ada Shoppee, Lazada, Tokopedia. Adapun hukum positif yang mengatur terhadap penegakan Hak kekayaan intelektual di perdagangan elektronik tersebut sebagaimana tercantum pada Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah ke dalam Undang-Undang No.19 tahun 2016. Namun, dalam praktik ditemukan salah satu merek jam tangan Daniel wallington yang dipalsukan oleh beberapa oknum penjual di Tokopedia. Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pelanggaran merek terkenal Jam tangan Daniel Wellington dalam *e-commerce* di platform Tokopedia. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan sifat deskriptif. Mendeskripsikan sesuatu permasalahan yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya.

**Kata Kunci:** Merek Terkenal, Pelanggaran merek, Perdagangan elektronik

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang pesat, globalisasi dan perdagangan bebas, serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas jangkauan barang dan/atau jasa yang dapat ditawarkan dengan lebih beragam, termasuk barang dan jasa produksi dalam negeri dan barang impor. Oleh karena itu, produksi barang dan jasa merupakan hasil kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>1</sup>

Semakin banyak transaksi komersial dilakukan secara elektronik (e-commerce). Perdagangan elektronik adalah seperangkat teknologi bisnis, aplikasi, dan proses yang menghubungkan bisnis, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan transaksi barang, layanan, dan informasi elektronik

Transaksi e-commerce adalah membeli dan menjual barang dan atau jasa melalui internet atau paperless transaction.<sup>2</sup> Dokumen-dokumen yang dipakai bukanlah kertas dokumen, melainkan digital document. Menurut Toh See Kiat, bahwa “sampai bukti tersebut di “printed out” di dalam hard copy, bukti dari suatu komputer mudah sekali

menghilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud, dan sulit dibaca”. Oleh sebab itu, bahwa untuk bukti digital sulit dipastikan akan keasliannya karena mudah sekali diubah keabsahan atau dihilangkan.<sup>3</sup>

Merek dagang yaitu merek yang digunakan oleh satu orang atau lebih atau badan hukum atas barang yang diperdagangkan untuk membedakannya dari jenis barang lainnya. Pada saat yang sama, merek jasa adalah jasa atau badan hukum yang dimiliki bersama oleh satu orang atau lebih untuk membedakannya dari jasa serupa lainnya.<sup>4</sup>

Sesuatu merek berarti dalam mempengaruhi berkembangnya bisnis sesuatu benda ataupun jasa bisa dilihat dari terdapatnya kemauan warga yang ialah pembeli ataupun konsumen dalam pemakaian benda ataupun jasa yang mempunyai merek populer. Pertumbuhan di era globalisasi telah menyebabkan fakta bahwa tingkat kepuasan pembeli tidak hanya ditentukan oleh kualitas barang atau jasa yang digunakan, tetapi juga oleh kepuasan masyarakat terhadap penggunaan merek yang populer. Tidak sering dalam kehidupan sosial warga terdapat asumsi kalau merek benda ataupun jasa yang

<sup>1</sup>Muhammad, Djumhana and R Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bekti, 2003), hal. 159

<sup>2</sup>Singgih, Riphah. *Pajak E-Commerce Sebuah Pengertian Awal*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022), hal. 4

<sup>3</sup>Niru Anita, Sinaga and Muhammad Ferdian. "Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10 (2020), hal. 2

<sup>4</sup>Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jogjakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hal. 158

digunakan bisa membuktikan status sosial pemakai merek. Kondisi semacam ini yang dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan memakai merk yang sama, namun dengan mutu yang berbeda.

Barang dan/atau jasa dari merek asing dan terkenal dapat ditemukan dalam praktik bisnis Indonesia saat ini, agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ada yang menggunakan cara meniru atau memalsukan merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) tersebut. Ini termasuk dalam kategori mengambil reputasi toko merek asing dan merek terkenal yang produknya bukan bagian dari merek tersebut. Kegiatan mengambil ikut reputasi suatu merek biasanya disebut sebagai *passing off*.<sup>5</sup>

Kemudian, tindakan *passing off* disebut seperti pelanggaran merek dagang dan klaim yang dapat dipaksakan untuk persaingan perdagangan yang tidak sehat. Apalagi, praktik penghindaran sering terjadi, mengingat pendaftaran merek saat ini dilakukan secara online. Selain itu praktik *passing off* kerap kali ditemukan, mengingat saat ini pendaftaran merek dilakukan secara online sebagaimana telah disampaikan oleh Ronald S. Lumbun selaku kepala divisi pelayanan hukum Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara

dalam instagram live milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (DJKI Kemenkumham RI). Tentunya dengan adanya pendaftaran merek secara online dapat mengakibatkan belum efektifnya pengukur merek yang dimohonkan dengan merek yang sudah ada dan terkenal. Hal ini dapat mengakibatkan mudahnya penerimaan atas permohonan pendaftaran merek yang menimbulkan kesamaan pada merek yang sudah ada serta menyebabkan kesamaan yang membingungkan dan menyesatkan masyarakat.

Selain itu, kepopuleran produk merek terkenal seringkali dimanfaatkan beberapa oknum pelaku usaha yang menjual produk merek tersebut dengan *passing off* melalui *platform e-commerce*.<sup>6</sup>Permasalahan merek erat kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha (produsen) baik berupa barang maupun jasa, sedangkan bagi konsumen akan timbul suatu prestise tersendiri jika menggunakan merek terkenal. Maka dari itu dengan adanya transaksi e-commerce sangat menguntungkan bagi pelaku usaha untuk menyebar luasnya produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. E-commerce saat ini seperti *marketplace* yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat, namun dikemas secara digital dengan mengutamakan

<sup>5</sup>Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal. 36

<sup>6</sup>Yashara Agidira Sembiring G, etc., "Aspek Hukum Penjualan Produk Co-branding secara tanpa Hak pada

loka Pasar (E-commerce) berdasarkan Legislasi di Indonesia", *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XXVI No.1 Tahun 2022, hlm. 82

aspek kenyamanan berbelanja sebagai keuntungan.

Kegiatan jual beli melalui perangkat elektronik ini tak hanya dilakukan di media sosial, namun juga *mobile marketplace* yang sekarang tersebar luas di masyarakat. Yang termasuk yang menyediakan untuk transaksi bisnis elektronik yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan masih banyak lagi. Berdasarkan *United State Representative (USTR)* secara umum Indonesia adalah Persoalan mengenai pelanggaran Hak Merek atau HAKI salah satu negara dari 11 negara yang sering melanggar pelanggaran HAKI.<sup>7</sup>

Penggunaan merek terkenal tanpa izin akan sangat merugikan para pemilik atau pemegang merek terkenal yang telah terdaftar, serta merugikan *brand image* yang telah berhasil dengan susah payah dirintis oleh pemilik atau pemegang merek terkenal tersebut, dan hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik di dalam peraturan internasional maupun peraturan nasional. Secara filosofis, pengertian istilah tersebut mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat ketika suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa, sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat luas, seperti kegiatan penanaman modal dalam sektor-sektor swasta yang padat karya atau kegiatan pasar modal yang pemegang sahamnya adalah masyarakat luas, termasuk

golongan menengah ke bawah.

Adanya perubahan fundamental atas sesuatu yang luar biasa pada disrupsi digital dengan mengacak-acak serta melebas pola tatanan lama untuk menciptakan tatanan baru, yang menyebabkan *passing off* tidak hanya ditemukan dalam pasar konvensional namun juga sering ditemukan dalam perdagangan elektronik. Salah satu dalam perdagangan elektronik yang sering digunakan masyarakat yaitu pada jenis *consumer to-consumer* atau yang biasa disebut *digital platform marketplace*. Platform *Marketplace* terdapat tentang hal informasi produk yang dijual, harga dan menyediakan transaksi jual beli barang secara elektronik.

Para pelaku usaha dalam bisnis perdagangan transaksi e-commerce, menjual barang-barang palsu karena banyaknya permintaan pasar, seperti contoh produk jam tangan. Brand jam tangan kenamaan seperti Daniel Wellington, Fossil, Rolex dan masih banyak lagi tentu dibandrol dengan harga tinggi jika dijual di counter resminya. Secara praktik, peneliti ingin mengambil contoh oknum pelaku usaha yang menjual barang tiruan merek jam tangan Daniel Wellington karena beberapa orang yang ingin tampil gaya dengan jam tangan bermerk tersebut, namun tak memiliki cukup uang untuk membeli produk aslinya. Maka produk palsu yang dijual oleh oknum pelaku usaha secara online tersebut yang pada akhirnya menjadi

<sup>7</sup>Andreyan Nata Giantama and Munawar Kholi. "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform

Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Marketplace." *Jurnal Privat Law*, 2020: 22

pilihannya.

Pada dasarnya pelanggaran terhadap barang palsu yang beredar di *e-commerce* merupakan tanggung jawab dari pihak penyelenggara sarana perantara dalam hal ini yaitu pihak marketplace, namun pada kenyataannya hal ini tidak berjalan dengan apa yang diharapkan.<sup>8</sup> Pada hakikatnya Indonesia memiliki hukum positif sebagaimana diatur di Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah ke dalam Undang-Undang No.19 tahun 2016. Apakah hal tersebut untuk melindungi hak kekayaan intelektual, begitu pula dengan kontrak bisnis elektronik yang dibuat oleh marketplace dengan pihak penjual atau seller bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak pemegang hak merek, sehingga tidak ada yang dirugikan. Dengan demikian, maka akan diperlukan penegakan hukum tentang merek terkenal untuk melindungi Para pemegang merek terkenal yang merek dagangnya dijual oleh oknum pelaku pelanggaran merek. Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu **bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pelanggaran merek terkenal Jam tangan Daniel Wellington dalam E-**

**commerce Di platform Tokopedia?**

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif berpijak pada bahan hukum sekunder sebagai bahan kajiannya untuk mencari asas-asas dan sumber hukum tentang hak merek terkenal dan pengaturan hukum terhadap pelanggaran merek

## III. PEMBAHASAN

Terlebih dahulu peneliti ingin mengetahui pengertian transaksi perdagangan elektronik, yang mana transaksi elektronik dikenal istilah E-commerce. E-commerce yaitu transaksi bisnis menempuh dengan komputer, handphone, jaringan internet dan media elektronik lainnya dengan dimanapun dan waktu yang tak terbatas yang disediakan oleh situs *Platform*<sup>10</sup>. Selanjutnya menurut Pendapat Iman Sjahputra bahwa Transaksi dagang Elektronik merupakan rangkaian atas teknologi, aplikasi dan jaringan bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan pihak

<sup>8</sup>Kewajiban pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik Pasal 22 Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 13-14

<sup>10</sup>Setyawati, Desy Ary dan M, Dahlan dan Rasyid, Nur. Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*. Vol 1 No. 3.(2017): 35

konsumen ditempuh dengan elektronik atau jaringan internet dan bisnis barang atau jasa dengan informasi secara elektronik.<sup>11</sup> Transaksi E-commerce telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan unsur-unsur perjanjian, yang mana di atur dalam Pasal 1233 KUHPerdata tentang perikatan, Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian tersebut.<sup>12</sup>

Selain itu, pengaturan terhadap transaksi E-commerce yaitu diatur di Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dilakukan perubahan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 untuk mengatur masyarakat dan menjaga ketertiban dalam kegiatan-kegiatan pada *cyberspace* terutama transaksi elektronik tersebut. *E-commerce* ditinjau dari pasal 25 UU Tentang ITE tersebut, maka dapat melindungi atas macam kekayaan intelektual pada unsur yang berkaitan informasi elektronik. Disini dapat dilihat bahwa Negara telah melakukan perlindungan hukum terhadap merek sebagai hak kekayaan intelektual berlangsung selama jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan sertifikat pendaftaran merek. Merek menjadi nilai ekonomi dari kepemilikan orang tertentu dan menjadi jati diri penting dari produk yang dipasarkan oleh pemillik hak merek tersebut. Jika merek sudah dibentuk

maka merek tersebut di daftarkan pada pihak lembaga hak kekayaan intelektual guna mengantisipasi pemalsuan, peniruan bahkan mengambil hak kekayaan intelektual tersebut, ini semua merupakan pelanggaran hukum.

Adapun yang dimaksud merek terkenal dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yaitu merek yang memiliki nama baik yang tinggi, merek tersebut mempunyai kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek tersebut akan menimbulkan sentuhan keakraban dan dianggap meniru merek tersebut kepada segala lapisan konsumen. Jadi, Merek terkenal merupakan identitas signifikan yang sudah diakui dan telah terdaftar oleh berbagai negara dan negara itu sendiri.

Barang dan/atau jasa dari merek terkenal dapat ditemukan dalam praktik bisnis Indonesia saat ini agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ada yang menggunakan cara meniru atau memalsukan merek asing terkenal (*wellknown mark*) tersebut. Ini termasuk dalam Pelanggaran hak merek yang kategori mengambil reputasi toko merek asing dan merek terkenal yang produknya bukan bagian dari merek tersebut. Yang dimaksud pelanggaran merek terkenal yang disebutkan oleh OK Saidin yaitu :

“Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan

<sup>11</sup>Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung : Alumni, 2010, hal. 2

<sup>12</sup>Sanjoto, Liany Dewi. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik dalam Transaksi Melalui Marketplace*. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*.Vol.3 No. 2. (2019): 100

tindakan, meniru dan memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal”<sup>13</sup>

Kemudian, Elektronik Commerce (E-Commerce) yang dikemukakan oleh Janus Sibalok bahwa E-commerce merupakan hubungan antara jual dan beli secara melewati secara internet, yang mana mempunyai kemiripan dengan transaksi konvensional, akan tetapi bedanya yaitu sistem yang digunakan melalui internet atau online. Kehadiran e-commerce telah membawa perubahan. Dahulu, untuk membeli suatu produk atau barang, kita harus bertemu dengan penjual produk secara langsung dan terbatas waktu hingga pembeli dan penjual mencapai kesepakatan yang disebut dengan transaksi.

Perdagangan elektronik (E-Commerce) merupakan wadah untuk transaksi pelaku bisnis dari bisnis makanan, barang dan jasa. Kini proses jual beli sudah bisa dilakukan secara online melalui *platform* E-Commerce salah satunya yaitu aplikasi Tokopedia. Berdasarkan hasil survei semrush, Platform Tokopedia termasuk salah satu daftar website yang sering ditinjau oleh para pengguna internet di Indonesia tahun 2022.<sup>14</sup> Selain itu, Tokopedia menyediakan berbagai macam

produk merek barang dari yang merek biasa sampai terkenal. Meningkatnya jumlah transaksi beberapa permasalahan salah satunya adalah pemalsuan produk/imitasi.

Disini peneliti mengambil salah satu Merek terkenal yang ditiru oleh oknum pelaku usaha lain yaitu barang Jam tangan yang bermerek Daniel Wellington (Selanjutnya disebut DW). Bahwa di tokopedia banyak pelaku usaha menjual jam tangan DW tersebut, tetapi ada yang menjual asli dan palsu.

Jam Tangan DW ini merupakan merek asal swedia dan dibuat di Tiongkok serta di rancang oleh Miyota dari jepang. Kemudian, DW merupakan perusahaan swasta yang paling cepat tersebar di Eropa dan berbagai negara.<sup>15</sup> Oleh karena melihat pertumbuhan zaman, maka pihak DW bergabung menjadi *Official store* di *Platform* Tokopedia.

Berikut beberapa contoh Jam Tangan DW Asli dan Palsu di *Platform* Tokopedia:



Gambar 1



Gambar 2

Dapat dilihat pada gambar 1 diatas dimana produk asli dari official store DW tersebut dijual dengan harga Rp. 2.990.000 dan

<sup>13</sup>OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 356-357.

<sup>14</sup>Andi Dwi R, Hootsuite(We are Social):Indonesian Digital Report 2022, <https://andi.link/hootsuite-we-are->

[social-indonesian-digital-report-2022/](https://social-indonesian-digital-report-2022/), diakses pada tanggal 12 April 2023.

<sup>15</sup>Wikipedia Indonesia, *Daniel Wellington*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Daniel\\_Wellington](https://id.wikipedia.org/wiki/Daniel_Wellington) diakses tanggal 22 November 2022 jam 15.00 WIB.

pada gambar 2 dapat dilihat ada toko yang menirukan merek dari jam tersebut dengan menjualnya dengan harga murah yaitu Rp.155.000.

Berdasarkan gambar 2 bahwa ditemukan salah satu kasus pelanggaran merek terkenal yang dilakukan oleh oknum penjual lain yang mana dijual dengan harga yang tidak masuk akal dan didalam deskripsi store nya tersebut mengklaim bahwa jam tangan DW tersebut Original. Oleh hal tersebut tentu seseorang tertarik membeli jam tangan tersebut. Selain itu, Oknum Pelaku usaha tersebut bertujuan menjalankan bisnisnya di e-commerce dengan meniru *well know trade mark* yang sudah ada untuk mencari keuntungan yang banyak. Dengan pembocoran merek DW tersebut, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksi itu sama dengan produk yang sudah terkenal itu.

Bagi Pemilik merek untuk melindungi mereknya dari pemboncengan reputasi dalam marketplace juga dapat melakukan tindakan hukum berupa negosiasi dengan langsung melakukan pengaduan kepada masing-masing pihak penyedia platform marketplace. Pada situs Tokopedia.com, pemilik merek terkenal dapat mengajukan laporan pelanggaran barang yang melakukan pemboncengan reputasi dengan melalui layanan "Tokopedia care" atau dengan melaporkan barang langsung pada

halaman detail barang yang melanggar. Dokumen penunjang yang diperlukan untuk melaporkan pelanggaran kekayaan intelektual dalam tokopedia.com yaitu:<sup>16</sup>

1. Sertifikat merek yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
2. Surat perjanjian distribusi dan/atau lisensi merek yang menunjukkan bahwa Penjual berhak untuk menggunakan, mendistribusikan, atau menjual produk yang dilindungi Merek.
3. Nota pembelian dari distributor resmi yang menunjukan bahwa produk yang dijual diperoleh dari sumber yang resmi atau dapat dibuktikan keasliannya

Selanjutnya, pihak merek DW telah mencantumkan pernyataan tentang keaslian produk DW, Pihak DW terus memantau dan mengambil tindakan untuk mencegah pemalsuan dan untuk melindungi hak kekayaan intelektual produknya. Bahwa di dalam kebijakan dan keamanan Platform Tokopedia kepada pihak para penjual tentang informasi Hak Kekayaan Intelektual dan Konsekuensinya. Ketentuan tersebut tercantum bahwa apabila pihak seller yang terbukti melakukan pelanggaran hak merek, maka produk yang dijual tersebut akan dihapus dari etalase toko dan akan mendapatkan poin penalti.<sup>17</sup>

Apabila praktik pelanggaran merek tersebut tidak dijalankan dengan benar dan

<sup>16</sup>Tokopedia "Pelaporan Pelanggaran Konten Produk di Tokopedia", <https://www.tokopedia.com/help/article/t-0058-panduan-sanggahan-laporan-pelanggaran-konten-produk-bagi-penjual> diakses tanggal 13 April 2023.

<sup>17</sup>PT Tokopedia, Syarat&Ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual, <https://seller.tokopedia.com/edu/kekayaan-intelektual> diakses pada tanggal 12 April 2023.

tegas oleh pihak Tokopedia, maka bagi pemilik merek yang mereknya dilanggar bisa mengajukan gugatan perdata, laporan pidana sebagaimana diatur di Pasal 100 hingga Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, secara khusus terlihat pada Bab XVIII, Ketentuan Pidana. Platform marketplace yang merupakan sistem elektronik diamanatkan Pasal 15 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan penyedia platform marketplace wajib menyelenggarakan sistem elektroniknya secara aman dan andal serta memiliki tanggung jawab terhadap sistem elektronik yang dioperasikannya. Maka semua pihak yang berada dalam platform marketplace harus bertanggung jawab akan pengoperasiannya.

Selanjutnya apabila terdapat pedagang (merchant) yang mendompleng merek asing dan terkenal sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang memiliki merek serta konsumen, maka pemilik merek dapat mengajukan tindakan hukum sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa gugatan perdata dapat dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat juga diselesaikan menggunakan arbitrase atau salah satu lembaga penyelesaian alternatif lainnya.

Selain pemilik merek asing dan terkenal (wellknown mark) yang dapat melakukan gugatan atau mengajukan aduan terhadap platform Tokopedia, konsumen juga

dapat bertindak dengan cara komplain atas produk dan/atau jasa yang diterimanya jika tidak sesuai, dalam hal ini terdapat praktik Pelanggaran merek terkenal atau *passing off* terhadap produk dan/atau jasa yang dipesannya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan komplain terhadap platform marketplace Tokopedia dengan melengkapi beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Foto dan/atau video paket yang diterima, produk di dalamnya, dan kemasannya;
2. Foto resi atau nota kiriman yang dilampirkan pada paket.
3. Tangkapan layar (screenshot)/link/dokumen lain yang menunjukkan fitur produk asli (misalnya no. seri, logo merek, atau gambar dari situs resmi produk).

Dengan demikian penerapan hukum Positif terhadap pelanggaran merek terkenal di Indonesia sudah diatur jelas pada Perundang-undangan dan pelayanan Pelaporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Platform Tokopedia. Maka dengan adanya hal tersebut, segala pihak dapat melakukan tindakan untuk pencegahan maraknya pelanggaran hak merek khususnya merek terkenal di Platform Tokopedia.

#### IV. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan dan berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: Merek terkenal dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yaitu merek yang memiliki nama baik yang tinggi, merek tersebut mempunyai kekuatan pancaran yang memukau dan

menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek tersebut akan menimbulkan sentuhan keakraban dan dianggap meniru merek tersebut kepada segala lapisan konsumen. Jadi, Merek terkenal merupakan identitas signifikan yang sudah diakui dan telah terdaftar oleh berbagai negara dan negara itu sendiri.

Barang dan/atau jasa dari merek terkenal dapat ditemukan dalam praktik bisnis Indonesia saat ini agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ada yang menggunakan cara meniru atau memalsukan merek asing terkenal (*wellknown mark*) tersebut. Ini termasuk dalam Pelanggaran hak merek yang kategori mengambil reputasi toko merek asing dan merek terkenal yang produknya bukan bagian dari merek tersebut.

Berdasarkan hasil survei semrush, Platform Tokopedia termasuk salah satu daftar website yang sering ditinjau oleh para pengguna internet di Indonesia tahun 2022. Selain itu, Tokopedia menyediakan berbagai macam produk merek barang dari yang merek biasa sampai terkenal. Meningkatnya jumlah transaksi beberapa permasalahan salah satunya adalah pemalsuan produk/imitasi.

Disini peneliti mengambil salah satu Merek terkenal yang ditiru oleh oknum pelaku usaha lain yaitu barang Jam tangan yang bermerek Daniel Wellington (Selanjutnya disebut DW). Bahwa di tokopedia banyak pelaku usaha menjual jam tangan DW tersebut, tetapi ada yang menjual asli dan palsu. Selain itu, Oknum Pelaku usaha tersebut bertujuan

menjalankan bisnisnya di e-commerce dengan meniru *well know trade mark* yang sudah ada untuk mencari keuntungan yang banyak. Dengan pembocoran merek DW tersebut, seakan-akan barang atau jasa yang diprodukannya itu sama dengan produk yang sudah terkenal itu.

Bagi Pemilik merek untuk melindungi mereknya dari pembocoran reputasi dalam marketplace juga dapat melakukan tindakan hukum berupa negosiasi dengan langsung melakukan pengaduan kepada masing-masing pihak penyedia platform marketplace. Pada situs Tokopedia.com, pemilik merek terkenal dapat mengajukan laporan pelanggaran barang yang melakukan pembocoran reputasi dengan melalui layanan "Tokopedia care" atau dengan melaporkan barang langsung pada halaman detail barang yang melanggar. Dokumen penunjang yang diperlukan untuk melaporkan pelanggaran kekayaan intelektual dalam tokopedia.com yaitu:

1. Sertifikat merek yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
2. Surat perjanjian distribusi dan/atau lisensi merek yang menunjukkan bahwa Penjual berhak untuk menggunakan, mendistribusikan, atau menjual produk yang dilindungi Merek.
3. Nota pembelian dari distributor resmi yang menunjukan bahwa produk yang dijual diperoleh dari sumber yang resmi atau dapat dibuktikan keasliannya.

Selanjutnya, pihak merek DW telah mencantumkan pernyataan tentang keaslian produk DW, Pihak DW terus memantau dan mengambil tindakan untuk mencegah

pemalsuan dan untuk melindungi hak kekayaan intelektual produknya. Bahwa di dalam kebijakan dan keamanan Platform Tokopedia kepada pihak para penjual tentang informasi Hak Kekayaan Intelektual dan Konsekuensinya. Ketentuan tersebut tercantum bahwa apabila pihak seller yang terbukti melakukan pelanggaran hak merek, maka produk yang dijual tersebut akan dihapus dari etalase toko dan akan mendapatkan poin *penalty*.

Jadi penerapan hukum Positif terhadap pelanggaran merek terkenal di Indonesia sudah diatur jelas pada Perundang-undangan dan pelayanan Pelaporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Platform Tokopedia. Maka dengan adanya hal tersebut, segala pihak dapat melakukan tindakan untuk pencegahan maraknya pelanggaran hak merek khususnya merek terkenal di Platform Tokopedia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Djumhana, Muhammad, and R Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muthiah, Aulia. 2016. *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Baru Press.
- Purwaka, Tommy Hendra. 2017. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Riphat, Singgih. 2022. *Pajak E-commerce Sebuah Pengertian Awal*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Saidin, OK. 2010. *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sjahputra, Iman. 2010. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: Alumni.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

### Jurnal

Ary, Setyawati Desy, M Dahlan, and Rasyid Nur. 2017. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1: 35.

Dewi, Sanjoto Liany. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik Dalam Transaksi Melalui Marketplace." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3: 100.

Giantama, Nata Andreyan, and Munawar Kholi. 2020. "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Marketplace." *Jurnal Privat Law* 22.

Sembiring G, Yashara Agidira. 2022. "Aspek Hukum Penjualan Produk Co-branding Secara tanpa Hak pada lokal Pasar

berdasarkan Legislasi di Indonesia." *Jurnal Reformasi Hukum* XXVI: 82.

Sinaga, Niru Anita, and Muhammad Ferdian. 2020. "Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10 2.

### Internet

Tokopedia "Pelaporan Pelanggaran Konten Produk di Tokopedia", <https://www.tokopedia.com/help/article/t-0058-panduan-sanggahan-laporan-pelanggaran-konten-produk-bagi-penjual> diakses tanggal 13 April 2023.

Wikipedia Indonesia, Daniel Wellington, [https://id.wikipedia.org/wiki/Daniel\\_Wellington](https://id.wikipedia.org/wiki/Daniel_Wellington) diakses tanggal 22 November 2022 jam 15.00 WIB.